

---

**NILAI KEARIFAN LINGKUNGAN PADA TRADISI MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN BUKIT PENYABUNG DI DESA  
PELANGAS****Virginia Aggata**

Universitas Bangka Belitung

E-mail: virginiaaggata21@gmail.com

---

**Diterima:****21 Januari 2021****Direvisi:****10 Februari 2021****Disetujui:****12 Februari 2021****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai kearifan lingkungan pada pengelolaan hutan Bukit Penyabung oleh masyarakat Suku Jerieng Desa Pelangas. Pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung dilakukan berdasarkan tradisi yang diyakini secara turun-temurun yang juga memiliki relasi pada upaya pelestarian alam. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai kearifan lingkungan pada praktek pengetahuan lokal masyarakat Suku Jerieng dalam pengelolaan hutan. Selain itu terdapat tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Jerieng dalam pengelolaan hutan berupa upacara adat *ceriak gunong* dan sistem panteng pemelai. Nilai kearifan lingkungan ada pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung diantaranya: nilai keselarasan, nilai keseimbangan, nilai gotong royong dan nilai pelestarian. Pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung oleh masyarakat Desa Pelangas dilakukan sebagai upaya untuk menghargai dan menghormati alam.

**Kata Kunci:** *Tradisi, Pengelolaan Hutan, Nilai, Kearifan Lingkungan*

**Abstract**

*The purpose of this study is identify and analyze the values of environmental wisdom in the management of the Bukit Penyabung customary forest by the Jerieng people of Pelangas Village. The management of the Penyabung Hill customary forest is carried out based on a tradition that is believed from generation to generation which also has a relationship to nature conservation efforts. The research method used is descriptive qualitative research. The results showed that there was a value of environmental wisdom in the practice of local knowledge of the Jerieng Tribe in forest management. In addition, there is a tradition carried out by the Jerieng tribe in forest management in the form of the *ceriak gunong* traditional ceremony and the bride's *panteng* system. The value of environmental wisdom is themanagement of the Bukit Penyabung customary forest is : the value of harmony, the value of balance, the value of cooperation and the value of preservation. Management of the Penyabung Hill customary forest by the Pelangas Village community is carried out as an effort to respect nature.*

**Keywords:** Tradition, Forest Management, Value, Enviromental Wisdom

## Nilai kearifan lingkungan pada tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas

### Pendahuluan

Perkara pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini masih seperti benang kusut. Realisasi dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada perlunya pengelolaan hutan yang optimal demi kesejahteraan nampaknya masih belum terwujud. Hal ini karena, pengelolaan hutan diberbagai wilayah di Indonesia kerap kali mengalami kegagalan. Kegagalan ini dipicu oleh penyalahgunaan fungsi kawasan hutan, deforestasi dan perencanaan pengelolaan hutan yang belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan hutan yang berorientasi pada kesejahteraan dan berkelanjutan.

Begitu juga mengenai komitmen pengelolaan hutan, Pemerintah Indonesia saat ini berusaha menekan laju deforestasi dan degradasi hutan (Kehutanan, 2018). Komitmen ini lahir sebab kinerja pengelolaan hutan yang kian menurun dan masih minimnya keterlibatan masyarakat lokal disekitar kawasan hutan itu sendiri. Padahal menurut (Syapriallah & Sapriani, 2014) tujuan dilaksanakannya pengelolaan hutan berfungsi agar usaha penayagunaan hasil hutan dilakukan dengan berpegang pada keseimbangan serta kelestarian, sehingga dapat memberi manfaat bagi kehidupan generasi kini dan mendatang. Keberadaan hutan yang terjaga dan dikelola dengan baik akan menciptakan ekosistem yang seimbang, juga kehidupan sosial dan budaya yang menjadi identitas dan penentu perkembangan seni serta budaya masyarakat. Terkait hal ini (Sembiring, 2019) menyatakan bahwa diperlukan pengelolaan hutan yang optimal juga harus sejalan dengan pemberian akses pada masyarakat lokal sekitar kawasan hutan.

Sejalan dengan komitmen pengelolaan hutan ini pula, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan deregulasi yang lebih memfokuskan pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*). Hal ini bertujuan agar masyarakat lokal sekitar hutan memiliki akses dalam mengelola hutan termasuk dengan segala pengetahuan lokalnya. Mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat, terdapat beberapa model pengelolaan hutan. Salah satunya mengenai pengelolaan hutan adat. Pengelolaan hutan adat merupakan upaya pemanfaatan, pelestarian serta pengembangan wilayah hutan yang diklaim atau disebut masyarakat lokal sebagai hutan adat. Klaim atas hutan dapat dikatakan sebagai hutan adat apabila terdapat bukti- bukti sejarah seperti organisasi adat, kuburan, dan kegiatan tradisional dalam hutan. (Magdalena, 2013) dalam paparannya menekankan bahwa pengelolaan hutan adat sepenuhnya memberikan akses kepada masyarakat lokal maupun masyarakat adat untuk dapat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk kepentingan ekonomis, ekologis dan sosial budaya.

Masyarakat lokal dalam halnya tentu memiliki kearifan berupa tradisi serta praktik kebudayaan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan, sebagai sebuah kebiasaan yang diadaptasi sejak lama. Kearifan masyarakat lokal ini dijadikan sebagai modal utama dalam mengintegrasikan dan membangun relasi antara masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya, dalam hal ini kearifan lingkungan masyarakat. Pola perilaku masyarakat terhadap alam tumbuh bersama dengan kesadaran lingkungan akan pengelolaan hutan yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung. Nilai- nilai ini berfungsi sebagai pedoman, pengontrol dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi yaitu saat berhubungan dengan sesama manusia maupun alam (Undri, 2016).

Dalam halnya pula, kearifan lingkungan merupakan wujud yang lebih kompleks dari kearifan lokal yang berfokus pada keberlanjutan ekologis. Kearifan lingkungan dapat dikatakan sebagai pengetahuan lokal dan pemahaman mengenai kepercayaan dan adat-istiadat yang mencakup nilai serta norma yang berkaitan dengan manusia, alam dan relasi diantara semua komunitas ekologis (Wiasti, 2015). Kearifan lokal berupa pengetahuan dan tradisi yang berkembang disuatu masyarakat merupakan sebuah warisan peradaban

yang dapat mendukung pelestarian lingkungan bahkan sampai pada pelestarian kebudayaan. Setidaknya di Indonesia masih banyak masyarakat adat yang memiliki kearifan lingkungan dalam mengelola kawasan hutannya, contohnya pada penelitian (Kusdiwanggo & Sumardjo, 2016) dapat dijumpai di masyarakat desa Singengu yang menerapkan sistem pantang larang pada kawasan hutan larangan yang didalamnya sudah dipetakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan kepentingan adat. Pola pengelolaan hutan terlihat pada masyarakat Suku Banjar dengan mempraktekkan perladangan tradisional yang disebut sebagai *tajak-puntal-hambur* berikut sistem irigasi persawahan yang masih didasarkan pada sistem tradisi secara turun-temurun (Nurung & Pratiwi, 2011) Kesemua contoh pengelolaan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan, air dan tanah berbasis kearifan lokal dan lingkungan ditopang oleh keberadaan sosial dan budaya setempat.

Membahas lebih jauh mengenai pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lingkungan masyarakat lokal, hal ini dapat ditemukan pada masyarakat lokal Suku Jerieng di desa Pelangas, Kabupaten Bangka Barat. Masyarakat lokal Suku Jerieng di desa Pelangas mengelola kawasan hutan seluas 15 Hektar yang merupakan tanah ulayat. Kawasan hutan ini disebut masyarakat sebagai hutan adat Bukit Penyabung. Hutan Bukit Penyabung oleh masyarakat lokal Suku Jerieng di desa Pelangas disebut hutan adat karena dipahami oleh masyarakat sebagai warisan nenek moyang dan digunakan untuk kepentingan adat Suku Jerieng. Masyarakat lokal Suku Jerieng di desa Pelangas sudah lama memanfaatkan dan melestarikan kawasan hutan Bukit Penyabung karena dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan sosial budaya. Pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung saat ini juga terintegrasi bersama dengan kelembagaan lokal yakni Lembaga Adat Melayu Jerieng dan kelembagaan desa dalam hal ini pihak Pemerintah Desa.

Selain itu, pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Jerieng dijalankan atas pengetahuan lokal yang berupa tradisi. Tradisi ini sangat lekat dengan kehidupan masyarakat dalam mengelola hutan. Kepercayaan berupa mitos dan pantang larang yang berkembang di masyarakat menjadi norma secara tidak tertulis dalam mengontrol aktivitas masyarakat terhadap alam. Dimensi pengelolaan hutan merupakan gambaran budaya lokal dalam memperlakukan hutan yang terlihat pada cara dan tindakan yang digunakan sebagai pedomanan masyarakat tersebut, pedoman tersebut menjadi acuan untuk melakukan interpretasi lingkungan yang dihadapinya (Cholillah, 2017) Pengetahuan lokal masyarakat ini telah ada sejak alam dan diadaptasi dengan pola yang sama pula. Sehingga kemudian bukan hanya menjadi sebuah identitas dari suatu masyarakat, namun juga memiliki fungsi sebagai upaya konservasi ekologis oleh masyarakat. Pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung yang dilakukan oleh masyarakat lokal Suku Jerieng masih berdasarkan kearifan lokal. Kawasan hutan dijaga dan dikelola atas dasar nilai dan norma adat yang disepakati oleh masyarakat lokal Suku Jerieng. Kemudian, hutan adat Bukit Penyabung bagi masyarakat lokal Suku Jerieng masih dianggap keramat dan memiliki unsur mistis. Hutan adat Bukit Penyabung dijaga dengan tabu atau pantang larang yang dalam hal ini berfungsi untuk mengatur dan membatasi aktivitas manusia yang dapat merusak hutan.

Pengelolaan hutan atas dasar kearifan masyarakat lokal Suku Jerieng ini juga bertujuan agar sumberdaya yang ada di hutan Bukit Penyabung dapat terjaga, oleh karena itu proses pengelolannya harus berdasarkan prinsip-prinsip ekologis. Praktek pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung yang didasarkan pada kearifan lingkungan oleh masyarakat lokal Suku Jerieng inilah yang kemudian menarik untuk dikaji secara mendalam dengan memfokuskan pada nilai-nilai kearifan lingkungan apa saja yang ada pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal Suku Jerieng. Dalam hal

## **Nilai kearifan lingkungan pada tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas**

ini berusaha menelaah makna setiap bentuk dan tindakan masyarakat terhadap alamnya sesuai dengan prinsip ekologis, terutama dalam pengelolaan hutan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian karena mencakup prosedur dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif oleh Silalahi (2012) adalah penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak berdasarkan akurasi statistik. Penelitian kualitatif deskriptif menjadi relevan karena peneliti membutuhkan data deskriptif dalam menganalisis nilai-nilai kearifan lingkungan pada pengelolaan hutan Bukit Penyabung di desa Pelangas. Data primer bersumber dari informan yang kemudian diwawancara secara mendalam yang berasal dari beberapa unsur yaitu: pemerintah desa Pelangas, tokoh adat dan masyarakat lokal Suku Jerieng yang bersentuhan langsung dengan tradisi serta melakukan upaya pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen pendukung seperti dokumen peraturan daerah dan jurnal yang diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selama dan setelah proses pengumpulan data penelitian, peneliti mengolah data dengan teknik analisis data kualitatif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hutan adat Bukit Penyabung merupakan kawasan hutan yang dipahami oleh masyarakat lokal Suku Jerieng di desa Pelangas sebagai hutan atas kepemilikan bersama (*common property*). Berdasarkan profil desa Pelangas tahun 2019, luas kawasan hutan sebesar 15 hektar ini terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan untuk kepentingan adat dan kawasan yang dapat dikelola bersama untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Selain itu pada pengelolaannya masyarakat lokal Suku Jerieng masih didasarkan pada bentuk-bentuk pengetahuan lokal yang telah dijalankan sejak lama dari nenek moyang. Hal ini dilakukan agar kawasan hutan adat Bukit Penyabung tetap terjaga dan lestari. Selain itu, tujuan dari pengelolaan hutan yang masih berdasarkan pengetahuan lokal dilakukan karena masyarakat merasa bahwa hutan adat Bukit Penyabung merupakan satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat.

Keberadaan hutan adat Bukit Penyabung dalam halnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Suku Jerieng di desa Pelangas. Kebutuhan masyarakat ini terpenuhi karena kawasan hutan adat Bukit Penyabung memiliki berbagai potensi sumberdaya hutan seperti madu, rotan, dan akar kayu. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat antara lain pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan kawasan hutan. Pengelolaannya masih dilaksanakan secara tradisional dengan beberapa ketentuan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat, yang dalam hal ini keseluruhan pengelolaan berorientasi pada nilai-nilai kearifan lingkungan.

#### **A. Tradisi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan adat Bukit Penyabung**

Tradisi di masyarakat merupakan adat istiadat, yaitu kebiasaan namun lebih menekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang diakui bersama. Tradisi ini juga berkaitan pada relasi antara manusia dan lingkungannya, yaitu bagaimana manusia harus bersikap

terhadap alam dan saling menghargai sesama komunitas moral. Sebagaimana pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung, dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan tradisi yang diyakini masyarakat. Tradisi masyarakat ini memiliki relasi yang erat pada proses pengelolaan hutan yaitu tahap perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi sampai kepada upaya konservasi. Hal ini juga berlaku di masyarakat desa Pelangas, dimana tradisi yang dijalankan dan dipertahankan hingga sekarang memiliki nilai kearifan lingkungan yang juga bermakna pada pelestarian alam dan budaya. Bahkan saat ini keberadaan tradisi masyarakat Suku Jerieng di desa Pelangas dinaungi oleh Lembaga Adat Melayu Jering Setana Amantubillah (babelreview.co.id). Adapun beberapa tradisi masyarakat desa Pelangas dalam pengelolaan hutan adat yaitu.

a. Upacara adat Ceriak Gunong

Upacara adat Ceriak Gunong merupakan salah satu tradisi masyarakat desa Pelangas yang tujuan pelaksanaannya sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang diberikan oleh alam semesta dan berfungsi untuk menolak bala. Pelaksanaan Ceriak Gunong dilakukan pada penanggalan Hijriyah yaitu jatuh pada 14 Muharram. Biasanya, pelaksanaan Ceriak Gunong akan diwarnai beberapa ritual yang dipimpin oleh dukun kampung sebelum menuju keatas bukit Penyabung. Sedangkan, pada pelaksanaan diatas Bukit Penyabung, ritual Ceriak Gunong akan dipimpin oleh dukun gunung dengan membawa sesajen berupa hasil bumi seperti beras pulut, ayam panggang, dan hasil bumi lainnya.

b. Panteng pemelai pada kawasan hutan adat Bukit Penyabung

Berladang menjadi salah satu mata pencaharian bagi mayoritas masyarakat desa Pelangas. Pada pelaksanaannya, berladang bagi masyarakat desa Pelangas memiliki tabu/larangan, seperti masyarakat dilarang menanam dan memulai *behume* di bulan Apit. Hal ini karena berkaitan dengan proses keberhasilan hasil panen. Biasanya, masyarakat desa Pelangas juga mengenal tiga proses dalam sistem perladangan yaitu masa pra tanam (*taber gunong*), menanam (*behume*) dan pasca tanam yang sering dikenal masyarakat sebagai *sedekah kampung*.

*Panteng pemelai* juga berlaku pada aktivitas menjaga lingkungan. Pada aktivitas ini, *panteng pemelai* berlaku pada aktivitas masyarakat dalam halnya larangan untuk memukul banir atau akar kayu yang menjulang ke atas dengan menggunakan kaleng bekas. Kemudian, *panteng pemelai* yang tujuannya mendidik masyarakat untuk tidak mencemari lingkungannya adalah larangan serta mitos bahwa tidak boleh membuang kulit pisang melalui jendela. Beberapa pantangan ini memiliki makna agar masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, terdapat keterkaitan pada pengelolaan hutan khususnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon di kawasan hutan adat Bukit Penyabung serta menjaga kelestarian habitat flora dan fauna endemik di Bukit Penyabung. Kesadaran ini muncul seiring dengan tradisi serta kepercayaan akan bala yang menyertai apabila masyarakat tidak menjaga lingkungannya. Selain itu, larangan yang berlaku pada aktivitas berburu lebih kepada beberapa jenis makanan yang tidak diperbolehkan untuk

## Nilai kearifan lingkungan pada tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas

dibawa ke kawasan hutan adat Bukit Penyabung seperti telur ayam utuh dan beras ketan. Kemudian, masyarakat dilarang untuk memburu hewan yang dilindungi serta dilestarikan. Sedangkan untuk larangan pada aktivitas memusung madu, penyuar harus memanen madu alam dengan cara-cara tradisional yaitu menyesuaikan pada cuaca dan bunga.

Bagi masyarakat desa Pelangas, perempuan juga tidak boleh terlibat pada aktivitas memusung madu yang dilakukan pada malam hari. Pentingnya kelestarian hutan agar dapat dinikmati hingga di masa yang akan datang mendorong masyarakat untuk menghormati alam. Salah satunya adalah tidak merusak hutan. Begitu pula dalam memasuki kawasan hutan adat Bukit Penyabung masyarakat memiliki pantangan untuk tidak memasuki dan merusak kawasan hutan sakral yang biasanya digunakan untuk kepentingan upacara adat. Selain itu, perempuan yang sedang menstruasi juga tidak diperbolehkan untuk memasuki hutan karena alasan mistis. Pada upacara adat Ceriak Gunong juga adanya pantangan yang berlaku selama 3 hari sebelum dan sesudah upacara adat. Pantangan ini berlaku bagi masyarakat desa Pelangas agar tidak menebang pohon, mengambil tanaman dan merusak kawasan hutan adat Bukit Penyabung. Hal ini karena norma-norma yang terbentuk akan selalu membentuk interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta interaksi manusia dengan makhluk gaib (Cahya, 2019). Apabila pantangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan terkena bala/musibah bagi yang melanggar bukan hanya secara pribadi namun dampaknya akan dirasakan oleh satu kampung.

### B. Nilai Kearifan Lingkungan

- Nilai keselarasan

Keselarasan merupakan keadaan keteraturan, kesesuaian, serta ketaatan karena masing-masing unsur melaksanakan fungsi dan perannya secara tepat (Zamhari, 2017). Keselarasan ini ditunjukkan oleh masyarakat Suku Jerieng dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung. Mengenai nilai keselarasan ditunjukkan oleh masyarakat Suku Jerieng pada pemanfaatan lahan hutan untuk keperluan berladang. Pada pelaksanaan berladang masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menentukan waktu tanam. Penentuan waktu menanam padi bagi masyarakat harus sesuai dengan ketentuan adat yang dalam halnya dikenal tiga proses pelaksanaan yaitu *Taber Gunong* (pra tanam), *Behume* (masa tanam) dan *Ceriak Gunong* (pasca tanam).

Masyarakat suku Jerieng juga dikenal pandai memanfaatkan flora yang ada di kawasan hutan adat Bukit Penyabung sebagai obat herbal, hal ini karena praktek pengobatan herbal bagi masyarakat merupakan cara nenek moyang yang cukup menguntungkan. Selain dapat menghemat biaya dalam upaya pengobatan, masyarakat juga dapat menjual obat herbal tersebut sebagai sumber ekonomi alternatif. Selain itu nilai keselarasan ditunjukkan masyarakat pada proses memanen madu alam yang ada di hutan adat Bukit Penyabung. Proses ini masih menggunakan ketentuan adat dan secara tradisional dengan melihat kondisi cuaca serta musim. Upaya untuk dapat hidup selaras dengan alam telah terjalin antara

masyarakat Suku Jerieng dan alamnya. Hal ini dilakukan karena keberadaan hutan adat Bukit Penyabung sangat penting sehingga perlu dijaga keberlangsungannya demi anak cucu. Ketentuan adat yang diyakini dan dipercaya menjadi nilai dan norma yang mengontrol relasi antara masyarakat dengan alamnya.

- Nilai keseimbangan

Keberadaan hutan adat yang memberikan kehidupan bagi masyarakat Suku Jerieng perlu dilestarikan agar keseimbangan ekosistem yang ada tetap terjaga. Mengenai konsep keseimbangan dikutip dalam Wulandari (2016) merupakan tugas manusia sebagai bagian dari alam yang sejatinya harus menjaga keseimbangan ekosistem demi kelangsungan hidupnya. Nilai keseimbangan terlihat pada konsep pertanian wanatani oleh masyarakat Suku Jerieng yaitu dengan menggabungkan tanaman jangka pendek dan jangka panjang dalam satu ladang yang sama. Selain itu, masyarakat juga masih menerapkan pola ladang berpindah.

Pola perladangan seperti ini dilakukan oleh masyarakat agar terciptanya stabilitas ekologis dengan memiliki sumber pangan alternatif selain juga melestarikan alam agar dalam prosesnya alam mampu memulihkan dirinya dari praktek-praktek eksploitasi alam. Prinsip keseimbangan juga berlaku pada bentuk ritual adat yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu sebagai ungkapan syukur akan hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan. Ritual adat Ceriak Gunong dalam halnya, berfungsi sebagai upaya penyeimbangan antara manusia dan alamnya.

- Nilai gotong royong

Semangat gotong royong sudah menjadi budaya bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia khususnya. Gotong royong dilakukan agar segala beban dapat lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini juga terlihat pada upaya pengembangan hutan sebagai wisata budaya yang dapat memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Suku Jerieng yang dilakukan oleh masyarakat Suku Jerieng bersama dengan kelompok sadar wisata dan pemerintah daerah. Selain itu, wilayah hutan adat Bukit Penyabung saat ini dijadikan sebagai geopark lokal. Masyarakat bersama-sama untuk membuat kebutuhan sebagai spot foto seperti plang dan lain sebagainya.

Budaya gotong royong yang dimaknai masyarakat Suku Jerieng bahkan terealisasi pada pelaksanaan berladang. Masyarakat mengenal budaya ini sebagai besaoh dengan tujuan mengerjakan aktivitas menugal padi secara bersama-sama. Bahkan secara langsung masyarakat memiliki inisiatif untuk selalu membantu tetangga. Selain sebagai menjaga kelestarian alam, menambah pendapatan desa kebiasaan gotong royong juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

- Nilai pelestarian

Nilai pelestarian pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Jerieng terbagi menjadi dua yaitu pelestarian alam dan pelestarian budaya. Nilai pelestarian alam tercermin pada upaya masyarakat untuk menjaga flora dan fauna yang ada di kawasan hutan adat Bukit Penyabung dari kerusakan. Dalam hal ini masyarakat bersama Pemerintah Desa melakukan pelepasan hewan liar endemik

## Nilai kearifan lingkungan pada tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas

serta penanaman pohon. Kegiatan ini juga menjadi tanggung jawab moral masyarakat agar sumberdaya hutan tetap terjaga. Sedangkan untuk pelestarian budaya, terlihat pada upaya masyarakat Suku Jerieng untuk menetapkan ritual ceriak gunung sebagai *event* tahunan budaya. Hal ini dilakukan agar kekayaan budaya Suku Jerieng dapat dikenal oleh masyarakat luar. Selain itu, dengan menetapkan event tahunan ini pula masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak merusak alam. Pentingnya melestarikan alam juga ditanamkan pada kehidupan sehari-hari, hal ini dipercaya karena apabila masyarakat menjaga hutan berarti sama dengan menjaga kehidupan, hal ini terlihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Himbauan Untuk Menjaga Hutan

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas yang dilakukan oleh masyarakat Suku Jerieng, masih didasarkan pada pengetahuan lokal berupa tradisi. Tradisi ini diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Jerieng di desa Pelangas sebagai nilai dan norma dalam mengatur hubungan masyarakat dan alam. Tradisi ini tercermin pada upaya pengelolaan hutan berupa pemanfaatan sumberdaya hutan bukan kayu, pengembangan kawasan hutan serta pelestarian hutan sebagai wisata alam dan wisata budaya. Dimana pada pengelolaannya terdapat beberapa tradisi masyarakat seperti upacara adat dan sistem *pantang pemelai* (pantang larang).

Pengetahuan lokal dalam praktek pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung dalam halnya mengandung nilai-nilai kearifan lingkungan yaitu nilai keselarasan, nilai keseimbangan, nilai gotong royong dan nilai pelestarian. Kekayaan alam dan budaya masyarakat Suku Jerieng dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lingkungan ini merupakan warisan leluhur. Hal ini tentu menjadi sebuah keunikan tersendiri yang belum tentu dimiliki orang lain.

### Bibliografi

- Cholillah, Jamilah. (2017). PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS BUDAYA LOKAL DI DUSUN PEJAM KABUPATEN BANGKA: Tim Jarlit Kebudayaan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung. *Society*, 5(1), 45–58.
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. (2018). Jaminan Produksi, Pelestarian, dan Kesejahteraan Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Ekosistem Unggul Membangun Hutan Sebagai Ekosistem Unggul Berbasis DAS*.

- Kusdiwanggo, Susilo, & Sumardjo, Jakob. (2016). Sakuren: Konsep Spasial Sebagai Prasyarat Keselamatan Masyarakat Keselamatan Masyarakat Budaya Padi di Kasepuhan Ciptagelar. *Panggung*, 26(3).
- Magdalena, Magdalena. (2013). Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110–121.
- Nurung, M., & Pratiwi, Juliana Dewi. (2011). MOTIVASI PETANI DALAM MEMPERTAHANKAN SISTEM TRADISIONAL PADA USAHATANI PADI SAWAH DI DESA PARBAJU JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 10(1), 51–62.
- Sembiring, Boy Jerry Even. (2019). *“Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2019: Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan?”* Jakarta: Walhi Eksekutif Nasional.
- Syapriillah, Aditia, & Sapriani, Sapriani. (2014). Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Undri, Undri. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 2(1), 308–323.
- Wiasti, Ni Made. (2015). Kearifan Lingkungan Masyarakat Desa Jatiluwih: Relevansinya dengan Pelestarian Warisan Budaya Dunia. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 15(1).
- Zamhari, Ahmad. (2017). Nilai Keselarasan Pada Pola Tata Ruang Desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaram Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Journal of History Education and Historiography*, 1(1).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)